

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Waris

Pengertian Hukum Waris yang dimaksud dengan hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang perpindahannya hak atas barang-barang warisan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang di tinggal oleh pewaris disebut dengan ahli waris.

Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari suatu warisan adalah sebagai berikut:

1. Adanya *erflater* yaitu orang yang telah meninggal dunia (pewaris) dalam hukum Islam disebut dengan mawaris.
2. Adanya *erfegnaam* yaitu orang-orang yang masih hidup (ahli waris) yang mendapatkan hak atas peninggalan dari pewaris, dalam hukum Islam disebut waris.
3. Adanya *erfenis*, yaitu harta warisan dalam hal ini termasuk hak (aktiva) maupun kewajiban (pasiva) yang ditinggal oleh pewaris dalam hukum Islam disebut dengan *maurust miratsatan tarikah*.

Jika terhadap warisannya, pewaris tidak meninggalkan pesan (wasiat) apa-apa sebelum dia meninggal, maka harta warisan akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pewaris, akan tetapi jika yang kasusnya ketika pewaris masih

hidup meninggalkan pesan-pesan tertentu (wasiat) tentang bagaimana suatu warisan harus dibagi, maka harta warisan harus dibagi sesuai dengan pesan-pesan (wasiat) tersebut, sejauh wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Jika warisan dibagi tanpa berdasarkan wasiat disebut dengan warisan *abintestato*, sedangkan jika warisan dibagi berdasarkan wasiat, disebut dengan warisan *intestato*.¹⁰

a. Pewaris

Menurut Eman Suparman pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pewaris adalah setiap orang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang dengan peninggal warisan dengan harta kekayaan.

Menurut Idris Ramulyo Pewaris adalah Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (Harta Kekayaan) disebut pewaris atau *erflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/sejumlah kewajiban.

¹⁰Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 137-138.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, yang pada wafatnya meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang dapat di diberikan harta kekayaannya kepada ahli waris.¹¹

b. Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati ahli waris adalah orang yang menggantikan posisi atau kedudukan pewaris atau orang yang mendapat dan menerima harta warisan.

Menurut Idri Ramulyo ahli waris adalah orang-orang tertentu secara limitatif diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menggantikan posisi pewaris untuk mendapatkan serta menerima harta warisan si pewaris¹²

c. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada *Burgelijk Wetboek* meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat di nilai dengan uang.

¹¹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 17.

¹² Ibid. 18.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari manapun harta itu berasal tetap merupakan suatu kesatuan yang secara keseluruhan beralih ditangan pewaris kepada para ahli warisnya, dengan demikian, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualianya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.¹³

B. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁴

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *fara'idh* dalam hukum waris Islam adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-

¹³ Ibid. 20.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33.

¹⁵ Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda, utang piutang dan sebagainya.¹⁶

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam serta ijtihad para ulama yang mengatur mengenai hukum waris.¹⁷

Dalam hukum Islam juga dijelaskan sebab-sebab terjadinya kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit diantaranya. Pertama hubungan nasab (kerabat hakiki) yaitu ayah, ibu, anak-anak dan siapa saja yang bernasab kepada mereka. Kedua hubungan nikah yaitu akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhalwat. Ketiga sebab kewarisan adalah hubungan *wala'*, akan tetapi pada masa sekarang tidak terdapat lagi hubungan tersebut.¹⁸

C. Sistem Hukum Waris di Indonesia

Di zaman Hindia Belanda, berdasarkan beberapa Undang-Undang yang berlaku pada saat itu, seperti pasal 131 *Junto* Pasal 163 IS *indische Staatsregeling* dan berbagai undang-undang lainnya, maka penduduk Indonesia di bagi dalam tiga golongan penduduk, yang masing masing golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda-beda, termasuk hukum warisnya. Menurut undang-undang yang

¹⁶ Ibid. 16.

¹⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 43.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al Qur'an dan Sunnah* (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), 48.

berlaku di zaman penjajahan Belanda tersebut, maka golongan penduduk dan hukum perdata yang berlaku terhadap mereka (termasuk hukum waris) adalah sebagai berikut:

1. Bagi penduduk yang berasal dari golongan Eropa, berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bagi penduduk yang berasal dari Timur Asing Tionghoa, juga berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Bagi penduduk Timur asing yang bukan Tionghoa, berlaku hukum adat leluhur mereka.
4. Bagi penduduk golongan Indonesia asli, berlaku hukum adat mereka masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya golongan Timur asing dibedakan menjadi sebagai berikut

1. Golongan Timur asing Tionghoa, berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 jo. *Staatsblad* 1924 No. 557 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1925 jo. *Staatsblad* 1925 No 29 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1925 kepada mereka di berlakukan.
2. Bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa (di Jawa dan Madura berdasarkan *staatsblad* 1855 No. 79 di berlakukan kondifikasi hukum perdata kecuali mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan *intestato* (kewarisan tanpa wasiat). Di samping itu, di berlakukan pula hukum adat mereka yang berdasarkan *staatsblad* 1924 No. 556 dan mulai berlaku 1 Maret 1925.

Ketentuan tersebut hanya di berlakukan kepada golongan Timur asing Bukan Tionghoa ini sepanjang mengenai harta kekayaan *vermogensrecht*.

3. Bagi golongan bumi putra (Indonesia asli) berdasarkan pada pasal 131 IS ayat (2) sub b antara lain menyebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumi putera adalah perundang-undangan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan penduduk atau *godsdiestige wetten, volkinstelling en grebruiken* atau hukum adat.¹⁹

Jadi, dewasa ini ketentuan tentang hukum waris versi kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku bagi golongan Tionghoa atau golongan Eropa jika masih ada, sedangkan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum adatnya, yang umumnya berlaku hukum waris yang bersifat bilateral, yakni hukum yang memungkinkan orang mewarisi baik dari ibu maupun dari ayahnya, dimana warisan tersebut dapat diterima baik oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan.

Dalam hal ini, ketika bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum adat mereka masing-masing, berarti juga berlaku hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam, hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang Timur asing yang beragama Islam, seperti orang Arab, Pakistan, dan lain-lain yang juga berlaku hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang sudah menyusup (diresepsi) ke dalam hukum adat, karena itu dikenal yang namanya teori resepsi (*receptie theorie*) dalam hukum

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2-3.

adat Indonesia. Menurut teori resepsi ini, hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia adalah untuk bagian hukum Islam yang sudah diakui oleh hukum adat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa khususnya dalam bidang hukum waris resepsi hukum Islam sangat besar, sehingga sebagian hukum Islam dalam waris diterima penuh dalam hukum adat, sehingga berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Penyimpangannya dari hukum Islam hanya sebatas pada tataran *interpretasi* saja.

D. Pembagian Harta Waris

Masalah terpenting dalam setiap hukum waris adalah bagaimana harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia tersebut dibagi kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini, persoalan pembagian harta waris ini adalah sesuatu yang sudah pasti sulit untuk diubah-ubah, terutama jika ada kaitannya dengan hukum agama. Di Indonesia karena ada sistem hukum waris menurut kitab undang-undang hukum Perdata (bagi berlaku KUH Perdata) dan ada sistem waris hukum Islam (yang berlaku bagi umat Islam) disamping juga disana sini berlaku sistem hukum waris adat, maka berbagai macam sistem hukum waris tersebut tidak mungkin di kompromikan.

1. Pembagian Harta Waris Menurut KUH Perdata

Sistem pembagian hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *burgelijk wetboek*, berdasarkan ketentuan pasal 131 IS Jo. *Staatsblad* 1917 nomor 12 Jo. *Statsblad* 1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap

hukum Eropa maka *burgelijk wetboek* (BW) belaku bagi masyarakat antara lain:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa
- b. Orang Timur asing Tionghoa (*staatsblad* 1917 No, 129) orang Asing lainnya dan Orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.²⁰

Dalam sistem hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata, dikenal ada dua macam ahli waris yaitu:

- a. Ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*)
- b. Ahli waris karena pengganti tempat (*bij plaatsvervulling*)

Yang di maksud dengan ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah para ahli waris sebagaimana dimaksud dengan pasal 852 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata yaitu bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. maksud dari pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Demikian juga hak suami atau istri yang di tinggalkan, yang mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris kitab undang-undang perdata. dalam hal ini istri atau suami yang sudah pisah meja dan ranjang masing-masing dapat saling mewarisi, tetapi bagi istri atau suami yang

²⁰Suhrini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelirlijk Wetboek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 10.

sudah bercerai tidak dapat lagi saling mewarisi, karena hak warisnya sudah terhalang dengan perceraian tadi.

Disamping ahli waris karena kedudukannya sendiri, terdapat juga ahli waris karena pengganti tempat (*bij plaatsvervulling*) yang di maksudkan dengan ahli waris karena pengganti tempat adalah orang-orang yang mewarisi yang sebenarnya bukan ahli waris, tetapi kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewarisnya.

2. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan bidang hukum yang diatur langsung secara lengkap sampai detail-detailnya dalam kitab suci Al-Quran, meskipun masih ada beberapa hal yang masih membutuhkan penjelasan atau penafsiran yang umumnya dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW. Karena umumnya sudah diatur langsung dalam Al-Quran (yang langsung turun dari Allah SWT) maka hukum waris Islam berlaku mutlak dan harus diterima apa adanya, tanpa ada ruang yang besar untuk ditafsir-tafsir lain atau diutak-atik oleh manusia, dalam sistem hukum kewarisan Islam mengenal tiga rukun waris, yaitu:

- a. Adanya mawarist dalam sistem kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan *erflater* yakni adanya pewaris
- b. Adanya Warist dalam sistem kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan *erfeggnam* yakni adanya ahli waris

c. Adanya *maurust miratsatan tarikah* dalam sistem kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan *erfenis* yakni adanya harta waris.

Dalam waris hukum Islam berbeda dengan sistem warisan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyamakan antara hak waris laki-laki dan hak waris perempuan, maka sistem kewarisan menurut hukum Islam banyak membeda-bedakan antara kedudukan ahli waris laki-laki dengan kedudukan ahli waris perempuan, dimana hak dan kedudukan ahli waris laki-laki lebih tinggi dari hak kedudukan ahli waris perempuan.

Sistem hukum waris Islam juga terjadi atas pluralisme ajaran seperti sistem kewarisan Ahlussunah Wal Jamaah, ajaran Syiah, serta ajaran Khazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang palig dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran Ahlussunah Wal Jamaah (mazhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki) akan tetapi yang paling dominan diantara keempat madzhab yang diikuti pada masyarakat Indonesia adalah madzhab Syafii, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia hal ini sebagaimana ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Quran secara bilateral²¹

3. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat

Sistem kewarisan hukum adat, hukum kewarisan ini beraneka ragam sistemnya karena di pengaruhi oleh etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam

²¹ Idris Ramuly, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1-2.

sistem kewarisan adat dikenal dengan sistem kewarisan matrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya dengan ibunya ibu kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, dimana garis ibunya berasal dari keturunannya, seperti di daerah Minangkabau, Enggano dan Timor
- b. Sistem patrilineal yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, keatas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat pada sistem patrilineal murni terdapat didaerah tanah batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung pada bentuk perkawinan orang tuanya seperti di Lampung dan Rejang.
- c. Sistem birateral dan parental, menurut Hazairin dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik antara ibunya maupun kepada ayahnya.

E. Pembagian Kewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang berarti kebiasaan. Secara istilah pengertian hukum waris adat di indonesia adalah proses penelusuran dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari keturunan ke turunan.²²

Jika kita lihat pembagian waris adat, maka tidak ada ketentuan baku yang membahas tentang waris adat secara menyatu, karena hukum adat merupakan hukum yang berlaku di negara Indonesia namun sidatnya tidak tertulis dalam sebuah aturan tertulis seperti undang-undang. Sifat hukum adat, pada umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak, maka dalam persoalan waris mewarisi biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak) yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang di tinggalkan.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.²³

²² Zainuddin Ali, pelaksanaan Hukum Waris di indonesia h.1

²³ Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta; Stensil, 2000), 37

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri yang khas di Indonesia, berbeda dengan hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaanya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang bersalfah pancasila dengan masyarakat yang berbhineka Tunggal Ika, latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan.²⁴

2. Sistem Kewarisan Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini dikalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

²⁴ Ibid. 51

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.²⁵

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).²⁶

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di

²⁵ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995). 11.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 16

lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Diserhkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.²⁷

²⁷ Ibid. 28